

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Istilah "pidana" sinonim dengan "penghukuman." Penghukuman berasal dari kata "hukum," yang berarti menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukuman (*berechten*). Penerapan hukum ini memiliki makna luas, mencakup tidak hanya hukum pidana tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, istilah tersebut perlu dipersempit maknanya menjadi penghukuman dalam perkara pidana, yang seringkali sinonim dengan pidana atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.¹

Sejalan dengan Barda Nawawi Arief, jika pidana diartikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.²

Tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.³ Sistem peradilan pidana memiliki dua dimensi fungsional utama. Pertama, sistem ini berperan sebagai alat bagi masyarakat untuk membatasi dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*). Kedua, sistem ini juga berfungsi sebagai upaya pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yang bertujuan menekan

¹ Sudarto, "Hukum Pidana.", *Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991*, 1991, hlm. 23

² Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2002, hlm. 129

³ Rahmat Saputra, "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Yang Dituntut Dengan Pasal 351 (3) KUHP Studi Kasus Putusan MA No. 1043 K/PID/2016 (Jurnal Krtha, 2018)

angka kriminalitas, baik di kalangan individu yang pernah melakukan tindak pidana maupun mereka yang berpotensi melakukan kejahatan.⁴

Salah satu sanksi yang diberikan oleh hukum pidana adalah pengasingan pelaku kejahatan dari lingkungan masyarakat, yang dikenal sebagai pidana penjara. Pidana penjara adalah sanksi nyata yang sering digunakan. Meskipun sanksi penjara sering digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan, sanksi ini tidak selalu efektif sebagai "obat" untuk menyelesaikan masalah kejahatan, terutama dalam konteks pencegahan kejahatan. Pada kenyataannya, kejahatan tidak bisa dihapuskan sepenuhnya, tetapi upaya yang dapat dilakukan adalah menekan persentase kejahatan dan memberikan bimbingan kepada pelaku kejahatan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat yang baik.⁵

Residivisme, atau kembalinya narapidana untuk melakukan tindakan kriminal setelah dibebaskan dari hukuman⁶, merupakan masalah yang kompleks dan menantang dalam sistem peradilan pidana.⁷ Pengulangan atau residivisme terjadi ketika individu telah melakukan tindakan tertentu yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan telah mendapatkan putusan pengadilan. Residivisme, atau pengulangan tindak pidana oleh seorang residivis, adalah realitas kejahatan dalam masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Pengulangan tindak pidana bukanlah hal baru dalam dunia hukum, karena di mana ada kejahatan, di situ juga ada pengulangan kejahatan. Pengulangan kejahatan dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Seperti yang dinyatakan oleh ahli hukum Bartolus, "*Humamum est peccare, angelicum, se emendare, diabolicum perseverare*," yang berarti bahwa kejahatan dan pengulangannya adalah

⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Erlangga, 2024, hlm.49

⁵ Erasmus A.T. Napitupulu, Genoveva Alicia K.S. Maya, Ifitahsari, M. Eka Ari Pramuditya, "Hukum Tanpa Penjara," *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 2019

⁶ Ahmad Rizky Fauzan Harahap, "Identifikasi Tingkat Residivisme Narapidana Terhadap Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19 Di Indonesia", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4, 2021, hlm. 756

⁷ Berniko Dwiantoro, Mitro Subroto, "Implementasi Upaya Penurunan Resiko Residivisme Anak Binaan Pemasyarakatan Melalui Model Pembinaan di LPKA", *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol.3 No. 5, 2023, hlm. 3

penerusan dari niat jahat. Maka, dapat dipastikan bahwa upaya pencegahan kejahatan sudah setua praktik kejahatan itu sendiri.⁸

Tabel 1.1. Data residivis tahun 2019 s.d. 2023

Tahun	Residivis (Persen)
2019	5.73
2020	6.13
2021	6.27
2022	6.07
2023	3.55

Sumber: Satu Data Indonesia⁹

Data residivis dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, tingkat residivis sebesar 5.73%, meningkat secara bertahap hingga puncaknya pada 2021 sebesar 6.27%. Namun, pada 2022, tingkat residivis turun menjadi 6.07%, dan pada 2023 terjadi penurunan drastis hingga 3.55%. Menurut Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, persentase residivis di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sejumlah 3,55 %¹⁰ dengan jumlah kasus pidana terbanyak adalah kasus pidana Narkoba.¹¹ Distribusi dan penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman serius generasi muda di Indonesia. Narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga berdampak pada stabilitas masyarakat sosial dan ekonomi.¹²

⁸ Salsabilla Faradita Johari, Heri Purwanto, "Efektivitas Pembinaan Residivis di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo di Tinjau dari Aspek Kriminologi", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 142

⁹ Diakses dari https://katalog.data.go.id/kurasi_stages/persentase-pelaku-residivis/resource/75dfa3c9-9e39-457b-9cf6-96fff11cda75# pada 10 September 2024 pukul 22.43 WIB

¹⁰ Diakses dari <https://katalog.data.go.id/dataset/persentase-pelaku-residivis/resource/75dfa3c9-9e39-457b-9cf6-96fff11cda75> pada 19 Mei 2024 pukul 17.34 WIB

¹¹ Riandy Samuel Benget Panjaitan, "Peran Pembinaan Kemandirian dalam Mengurangi Kasus Residivis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta", *JIIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 6, No. 8, 2023, hlm. 5551

¹² Laksanto Utomo, Dani Haposan Ardiantara Bungawan, Erwin Owan Hermansyah Soetoto, "Efektivitas Rehabilitasi untuk Pengguna Narkotika di Polda Sumsel", *Journal Critical Legal Review*, Vol. 1 No. 1, 2025, hlm. 82

Hal ini diperkuat oleh penelitian S. Samsu, H. M. Yasin yang menunjukkan jumlah residivis narapidana narkoba pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.¹³ Selain itu, Salsabila Oktaviani dan Pudji Astuti juga menunjukkan fenomena ini pada penelitiannya dengan mengungkapkan bahwa Lapas Kelas I Surabaya memiliki 406 orang jumlah residivis di tahun 2023 dengan 314 diantaranya terjerat kasus narkoba.¹⁴ Observasi yang sama juga ditunjukkan oleh Dadang Septian, Lukman Firnando Putra, dan Gisha Dilova yang memperlihatkan bahwa kasus residivis yang dominan menghuni LAPAS kelas III Dharmasraya per-bulan April 2022 adalah residivis kasus Narkoba.¹⁵

Angka ini menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai program pembinaan narapidana, masalah residivisme masih tetap ada dan memerlukan perhatian serius. Tingginya tingkat residivisme menunjukkan bahwa proses pemidanaan yang ada belum efektif dalam merehabilitasi pelaku kejahatan.¹⁶ Kondisi ini berdampak negatif pada masyarakat karena meningkatkan angka kejahatan, serta membebani sistem penegakan hukum dan pemasyarakatan dengan menambah jumlah narapidana yang harus ditangani.

Pasal 486 KUHP mengatur bahwa seseorang yang telah dihukum karena suatu kejahatan dan kemudian melakukan kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani hukuman atau mendapatkan pembebasan bersyarat, dapat dikenai hukuman yang lebih berat. Pasal 487 KUHP menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana lagi setelah dihukum, hukuman untuk tindak pidana kedua bisa diperberat jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu sejak selesainya menjalani hukuman pertama. Sedangkan Pasal 488 KUHP menetapkan bahwa seseorang yang telah dihukum

¹³ Samsu, H. M. Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 73

¹⁴ Salsabila Oktaviani dan Pudji Astuti, "Problematisasi Kegagalan Program Pembinaan Residivis Di Lapas Kelas I Surabaya", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1, 2023, hlm. 164

¹⁵ Dadang Septian, Lukman Firnando Putra, Gisha Dilova, "Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana dengan Status Residivis (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dharmasraya)", *UNNES Law Review*, Vol.5 No.2, 2022, hlm. 1

¹⁶ Edi Saputra Hasibuan, *Tangkal Teorisme dan Soft Approach*, Depok: Rajawali Press, 2023, hlm. 122

lebih dari satu kali dan kembali melakukan tindak pidana, dapat dikenai hukuman yang lebih berat untuk setiap tindak pidana selanjutnya, dengan mempertimbangkan berapa kali tindak pidana tersebut dilakukan dan jangka waktu antara satu tindak pidana dengan yang lain.

Aturan tentang residivisme dalam KUHP bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Namun, ada beberapa konflik hukum dan permasalahan dalam penerapannya. Pasal 486 hingga 488 KUHP memberikan batasan waktu tertentu antara tindak pidana pertama dan kedua untuk menghitung residivisme. Terdapat juga konflik dalam aturan mengenai pembebasan bersyarat dan bagaimana hukuman diperberat jika seorang residivis melakukan tindak pidana lagi. Pada satu sisi, pembebasan bersyarat bertujuan untuk rehabilitasi, sementara hukuman yang diperberat bagi residivis bisa bertentangan dengan tujuan rehabilitasi tersebut.¹⁷

Pemberatan hukuman bagi residivis bisa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya rehabilitasi yang memadai. Hukuman yang diperberat mungkin tidak selalu efektif dalam mencegah residivisme dan bisa dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi. Selain itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti kelebihan kapasitas dan kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Hal ini bisa menyebabkan mantan narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang cukup sehingga cenderung mengulangi tindak pidana.¹⁸

Program pembinaan narapidana yang saat ini terdapat di Indonesia bertujuan untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, mengurangi tingkat residivisme, dan meningkatkan kualitas hidup mereka setelah pembebasan. Program-program ini mencakup berbagai aspek seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial. Pendidikan formal dan non-formal diberikan kepada narapidana, termasuk program kejar paket yang setara dengan

¹⁷ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 201

¹⁸ Syarifuddin Usman dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Legitimasi*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 46

SD, SMP, dan SMA, serta kursus keterampilan dan kejuruan. Pelatihan vokasional dalam berbagai keterampilan praktis seperti pertanian, kerajinan tangan, menjahit, dan tukang kayu bertujuan untuk memberikan bekal yang dapat digunakan setelah mereka dibebaskan. Pembinaan keagamaan dan moral melibatkan penyuluhan agama, kegiatan ibadah, dan pendidikan agama untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan moral narapidana, serta konseling moral untuk membentuk karakter yang lebih baik.

Layanan kesehatan memastikan narapidana mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, termasuk pemeriksaan rutin, pengobatan, dan layanan kesehatan mental, sementara dukungan psikososial melalui konseling dan terapi membantu mereka mengatasi masalah psikologis dan emosional serta membangun kembali hubungan sosial. Program reintegrasi sosial mempersiapkan narapidana untuk pembebasan dengan pelatihan keterampilan hidup dan bimbingan karier, serta dukungan lanjutan setelah pembebasan yang mencakup bantuan dalam mencari pekerjaan, tempat tinggal, dan integrasi kembali ke masyarakat.¹⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur program ini antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pasal 14 menyatakan bahwa mengatur hak-hak narapidana termasuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, perawatan, serta pelayanan kesehatan yang layak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 2 mengatur jenis-jenis pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pasal 3 mengatur metode dan pendekatan pembinaan yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberian kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola

¹⁹ *Ibid*

Pembinaan Narapidana/Tahanan juga Menetapkan pedoman pembinaan narapidana yang mencakup program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan dan potensi narapidana.

Meskipun program pembinaan narapidana di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah program bimbingan psikologi bagi narapidana. Program pembimbingan psikologi bagi narapidana memainkan peran penting dalam upaya mengurangi tingkat residivisme. Program ini dirancang untuk memperbaiki kesehatan mental narapidana, membantu mereka mengelola emosi, mengubah pola pikir dan perilaku negatif, serta meningkatkan keterampilan sosial mereka. Kesehatan mental yang buruk sering kali menjadi salah satu faktor yang mendorong perilaku kriminal. Program pembimbingan psikologi membantu mengidentifikasi dan mengobati masalah kesehatan mental yang dialami oleh narapidana, sehingga mereka dapat berfungsi lebih baik secara emosional dan kognitif. Dengan kondisi mental yang lebih stabil, narapidana menjadi kurang rentan untuk kembali ke perilaku kriminal.²⁰

Kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi adalah aspek penting lain dari program ini. Narapidana diajarkan cara mengelola emosi seperti kemarahan, frustrasi, dan stres dengan cara yang sehat, mengurangi kemungkinan tindakan impulsif yang dapat menyebabkan kejahatan baru. Selain itu, program ini sering kali mencakup terapi kognitif perilaku yang membantu narapidana menggantikan pemikiran destruktif dengan pemikiran konstruktif. Dengan strategi *coping* yang positif, mereka lebih mampu membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada tindakan kriminal.²¹

Selain itu, program pembimbingan psikologi membantu narapidana mengatasi stigma yang mereka hadapi sebagai mantan narapidana. Terapi

²⁰ Resa Wuryansari dan Subandi, "Program Mindfulness for Prisoners (Mindfulness) untuk Menurunkan Depresi pada Narapidana", *Gajah Mada Journal Of Professional Psychology*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 197

²¹ Dumai Ria Maranatha, "Resiliensi Pada Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.5, 2023, hlm. 2

memberikan mereka rasa harga diri dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Dengan pandangan positif terhadap diri mereka sendiri dan masa depan mereka, narapidana lebih termotivasi untuk menjauhi kejahatan. Evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan narapidana dan penyesuaian program sesuai kebutuhan mereka juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini, memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan bantuan yang sesuai dengan masalah dan situasi unik mereka.²² Secara keseluruhan, program pembimbingan psikologi merupakan komponen krusial dalam strategi pemasyarakatan untuk mengurangi tingkat residivisme. Dengan memperbaiki kesehatan mental, mengubah pola pikir dan perilaku, meningkatkan keterampilan sosial, dan memberikan dukungan yang berkelanjutan, program ini membantu narapidana untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang setelah pembebasan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali ke jalur kriminal.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, program pembimbingan psikologi bagi narapidana diatur dalam sejumlah pasal yang menekankan pentingnya pembinaan yang holistik dan komprehensif untuk narapidana. Pasal 4 menggarisbawahi tujuan pemasyarakatan yang mencakup perlindungan masyarakat, reintegrasi sosial narapidana, serta pemenuhan hak asasi manusia. Pembimbingan psikologi merupakan bagian dari upaya memenuhi hak narapidana untuk mendapatkan perawatan kesehatan mental yang memadai.

Pasal 7 mengatur hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang meliputi pembinaan mental, kepribadian, dan sosial. Pembimbingan psikologi masuk dalam kategori pembinaan mental dan kepribadian. Pasal 14 juga menyebutkan hak narapidana untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, termasuk kesehatan jiwa. Pembimbingan psikologi menjadi bagian penting dari layanan kesehatan jiwa ini.

Pasal 17 menjelaskan bahwa pembinaan narapidana dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah konseling dan terapi psikologis. Metode ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi mental dan perilaku narapidana sehingga

²² Wanda Fristian, Vina Salvina Darvina. S, Sulismadi, "Upaya Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Dalam Menanggapi Stigma Negatif Di Kecamatan Klakah, Lumajang", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 104

mereka dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Pasal 25 menekankan pentingnya peran tenaga profesional dalam pembinaan narapidana, termasuk psikolog. Tenaga profesional bertanggung jawab untuk memberikan layanan pembimbingan psikologi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

Pasal 40 mengatur evaluasi dan pemantauan terhadap program pembinaan, termasuk pembimbingan psikologi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi narapidana. Sedangkan Pasal 45 menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi terkait lainnya, termasuk lembaga kesehatan mental, untuk memberikan layanan pembimbingan psikologi yang optimal.

Namun dalam pelaksanaannya, program bimbingan psikologi masih mengalami beberapa hambatan. Menurut wawancara awal yang dilakukan terhadap Narasumber Dewi Anggraeni selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Kelas I Jakarta Pusat, sebagai contoh Bapas Kelas I Jakarta Pusat telah memiliki dua program besar yaitu Bimbingan Kepribadian dan Bimbingan Kemandirian. Bimbingan kepribadian memiliki beberapa program yaitu pemeriksaan kesehatan bagi narapidana rentan HIV AIDS, penyuluhan adiksi pasca rehabilitasi, pembimbingan wawasan kebangsaan, serta penyuluhan kegamaan. Sedangkan bimbingan kemandirian mencakup PKMB yang mempunyai program sekolah kejar paket ABC, pelatihan keterampilan, pelatihan pembuatan kue atau minuman kekinian, dan program bantuan kewirausahaan yang bekerja sama dengan rumah zakat. Program-program tersebut disediakan agar nantinya para narapidana dapat berdayaguna dan memiliki usaha sendiri setelah keluar dari Bapas. Akan tetapi program-program tersebut memiliki keterbatasan dalam jumlah narapidana yang dapat diikutsertakan.²³

Selain itu, Bapas juga sudah memiliki Program Motivasi Diri agar para narapidana nantinya mengetahui arah tujuan kehidupan mereka kedepannya. Akan

²³ Wawancara dengan Narasumber Dewi Anggraeni selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Bapas Kelas I Jakarta Pusat pada Hari Jumat, 14 juni 2024.

tetapi, belum ada ahli psikologi yang dapat dihadirkan secara rutin. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kerja sama yang dialami oleh Bapas. Selama tiga tahun terakhir, Bapas memang membuka kesempatan bagi para mahasiswa psikologi untuk magang dan memberikan kesempatan untuk memberikan konseling. Namun, hal ini masih terbatas karena para mahasiswa tersebut hanya dapat memberikan konseling bagi subjek penelitiannya saja dan tidak bisa melakukan konseling kepada seluruh narapidana. Hal ini juga berdampak pada motivasi para klien yang kemudian tidak konsisten mengikuti program pelatihan kemandirian yang disediakan.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program pembimbingan psikologi terhadap tingkat residivisme di Indonesia. Program pembimbingan psikologi bagi narapidana dirancang untuk membantu mereka mengatasi masalah psikologis yang berkontribusi pada perilaku kriminal mereka. Dengan memberikan dukungan psikologis yang memadai, narapidana dapat lebih baik dalam mengelola stres, emosi, dan konflik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kecenderungan untuk kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Program ini juga berperan penting dalam membantu narapidana membangun kembali rasa percaya diri dan kemampuan untuk berfungsi secara produktif dalam masyarakat.

Sayangnya, penelitian yang mengevaluasi dampak program pembimbingan psikologi terhadap tingkat residivisme di Indonesia masih sangat terbatas. Data tentang residivisme seringkali sulit diakses atau tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menyulitkan analisis yang komprehensif. Selain itu, banyak penelitian yang ada berasal dari negara dengan sistem hukum dan sosial yang berbeda, sehingga hasilnya tidak selalu relevan di Indonesia.

Di Indonesia, sistem pemidanaan tradisional masih sangat mendominasi, dengan penjara menjadi bentuk hukuman yang paling umum.²⁵ Namun, ada upaya untuk mengimplementasikan program pembimbingan psikologi sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan. Meski demikian, sebagian besar studi yang ada

²⁴ *Ibid*

²⁵ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Press, 2021, hlm. 20

lebih berfokus pada aspek hukum dan prosedural daripada dampak jangka panjang terhadap pelaku kejahatan. Beberapa penelitian di Indonesia telah mulai mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemidanaan dan residivisme, namun hasilnya seringkali tidak konsisten dan kurang komprehensif. Penelitian ini biasanya menggunakan sampel yang terbatas dan kurang memperhitungkan variabel-variabel kontekstual yang dapat mempengaruhi hasil. Selain itu, integrasi data residivisme dari berbagai lembaga terkait masih menjadi tantangan utama.

Dari tinjauan terhadap literatur yang ada, jelas terlihat adanya beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Kurangnya data yang komprehensif menjadi salah satu masalah utama. Penelitian yang ada seringkali berskala kecil dan tidak mencakup analisis longitudinal yang diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari program pembimbingan psikologi. Selain itu, data residivisme yang tersedia seringkali tidak lengkap atau terfragmentasi, sehingga menyulitkan analisis yang mendalam. Metodologi yang digunakan seringkali tidak mampu menangkap kompleksitas dari dinamika residivisme. Banyak penelitian yang ada juga menggunakan kerangka acuan dari negara lain yang memiliki konteks hukum dan sosial yang berbeda, sehingga hasilnya tidak selalu dapat diterapkan secara langsung di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan secara umum terhadap kebijakan pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencoba mengeksplorasi hubungan antara kebijakan pemidanaan dan residivisme, namun seringkali hasilnya tidak konsisten dan kurang komprehensif. Penelitian-penelitian tersebut cenderung menggunakan sampel yang terbatas dan tidak memperhitungkan variabel-variabel kontekstual yang dapat memengaruhi hasil. Selain itu, integrasi data residivisme dari berbagai lembaga terkait masih menjadi tantangan utama.

Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan program terapi psikologi secara mandiri tanpa dasar hukum atau putusan pengadilan yang mewajibkan hal tersebut. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pada peraturan perundang-undangan agar hakim memiliki kewenangan untuk memasukkan terapi psikologi sebagai bagian dari sanksi atau rehabilitasi

dalam putusan pengadilan, khususnya bagi pelaku yang memiliki kecenderungan mengulang kejahatan (residivisme).²⁶

Perubahan ini akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi Lapas untuk melaksanakan terapi psikologi sebagai bagian dari program rehabilitasi narapidana. Selain itu, terapi psikologi dapat membantu menangani akar psikologi dari perilaku kriminal, seperti gangguan mental atau trauma, yang sering kali menjadi faktor pemicu pelanggaran hukum berulang. Dengan adanya perubahan ini, program rehabilitasi di Lapas bisa lebih efektif dan terarah, serta mencegah narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana setelah keluar dari penjara. Hal ini juga mendukung pendekatan restoratif yang menekankan perbaikan perilaku, bukan hanya hukuman, dalam sistem peradilan pidana.²⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana program pembimbingan psikologi mempengaruhi tingkat residivisme. Melalui studi ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Evaluasi yang mendalam tentang dampak program ini akan membantu pemerintah dalam memperbaiki kebijakan pemidanaan yang ada, sehingga lebih efektif dalam mencegah residivisme. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan penelitian yang ada dan mendukung pengambilan keputusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

Berlandaskan dasar hukum yang jelas, program pembinaan narapidana dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan mengurangi tingkat residivisme. Pembinaan narapidana tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku mereka selama masa penahanan, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka secara menyeluruh untuk kembali ke masyarakat dan menjadi anggota yang produktif serta bertanggung jawab. Apabila

²⁶ Yuyun Yuningsih, Sumardani, Uga Pratama G, Ikhsan Maulana, Usman Hermawan, "Efektivitas Pembinaan Moral Spiritual Bagi Anak Bermasalah Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, Vol.3 No.2, 2018.

²⁷ Erlangga Alif Mufti, Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5 No.2, 2023.

sistem hukum yang ada dapat memperkuat program-program ini sesuai dengan landasan hukum yang ada, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Formulasi Kebijakan Pidana Sebagai Upaya Mengurangi Residivisme Melalui Pembinaan Psikologi.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan bimbingan psikologi bagi narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme di Bapas Jakarta Pusat?
- 1.2.2 Bagaimana formulasi kebijakan pidana sebagai upaya mengurangi residivisme melalui pembinaan psikologi?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan psikologi bagi narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme di Bapas Jakarta Pusat.
- b. Untuk menganalisis formulasi kebijakan pidana sebagai upaya mengurangi residivisme melalui pembinaan psikologi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui hasil dari bimbingan psikologi bagi narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme dan mendapatkan hasil analisa dari Formulasi Kebijakan Pidana yang akan datang terkait pelaksanaan bimbingan psikologi bagi narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum pidana dalam mengurangi

angka resividisme. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan KUHP dan membantu penegak hukum dalam mengurangi angka resividisme.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

1.4. Kerangka Teoritis

1.4.1. Teori Pidana

Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).²⁸

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana.

Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa:

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.²⁹

²⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 21.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana Prenada, 2005, hlm. 98.

Tindak pidana selalu berikatan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, meskipun manusia saling berupaya untuk memusnahkan tindak pidana, namun tindak pidana tersebut tidak akan mungkin musnah melainkan hanya diminimalisir intensitasnya saja.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Namun, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Sebelum menggunakan tindak pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Selanjutnya pengertian istilah pidana menurut pendapat dari Satochid Kartanegara bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu³⁰:

1. Hukum Pidana dalam arti Objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
2. Hukum Pidana dalam arti Subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Terkadang kata hukuman seringkali disebut dengan kata pidana, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar tindak pidana.

³⁰ Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa:

Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.³¹

Moeljatno membedakan istilah pidana dengan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraf*.

Moeljatno lebih memilih untuk menggunakan kata yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *wordt gestraf*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum hukuman. Menurut Moeljatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Moeljatno memberi pengertian hukuman sebagai berikut:

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang memiliki arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.³²

Hal diatas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa:

Penghukuman berasal dari kata hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim.³³

Penjatuhan pidana atau ppidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan ppidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaanya adalah

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhannya pidana. Seperti halnya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

1.4.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut E. Utrecht:

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.³⁴

Tujuan hukum sendiri adalah menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antar anggota masyarakat, dibutuhkan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak serta keinsyafan masing-masing anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengendalikan serta memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan adanya penyeimbang dalam setiap perhubungan dalam masyarakat. Tiap ikatan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat.³⁵

Sedangkan fungsi hukum adalah alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketenteraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.³⁶

³⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011, hlm. 21

³⁵ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhannya Putusan Pengadilan", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4 No.3, 2021, hlm.60

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra. Aditya Bakti, 2003, hlm. 41

Penulis menggunakan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam arti dari hukum. Hukum yang menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis. Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.³⁷

Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum terjadi ketika peraturan hukum diundangkan secara jelas, logis, dan tidak dapat ditafsirkan secara berlainan.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁸

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 147.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

1.5. Kerangka Konseptual

1.5.1 Warga Binaan

Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.³⁹

1.5.2 Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁴⁰

1.5.3 Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴¹

1.5.4 Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.⁴²

1.5.5 Residivis

Residivis adalah kembalinya narapidana untuk melakukan tindakan kriminal setelah dibebaskan dari hukuman.⁴³

³⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

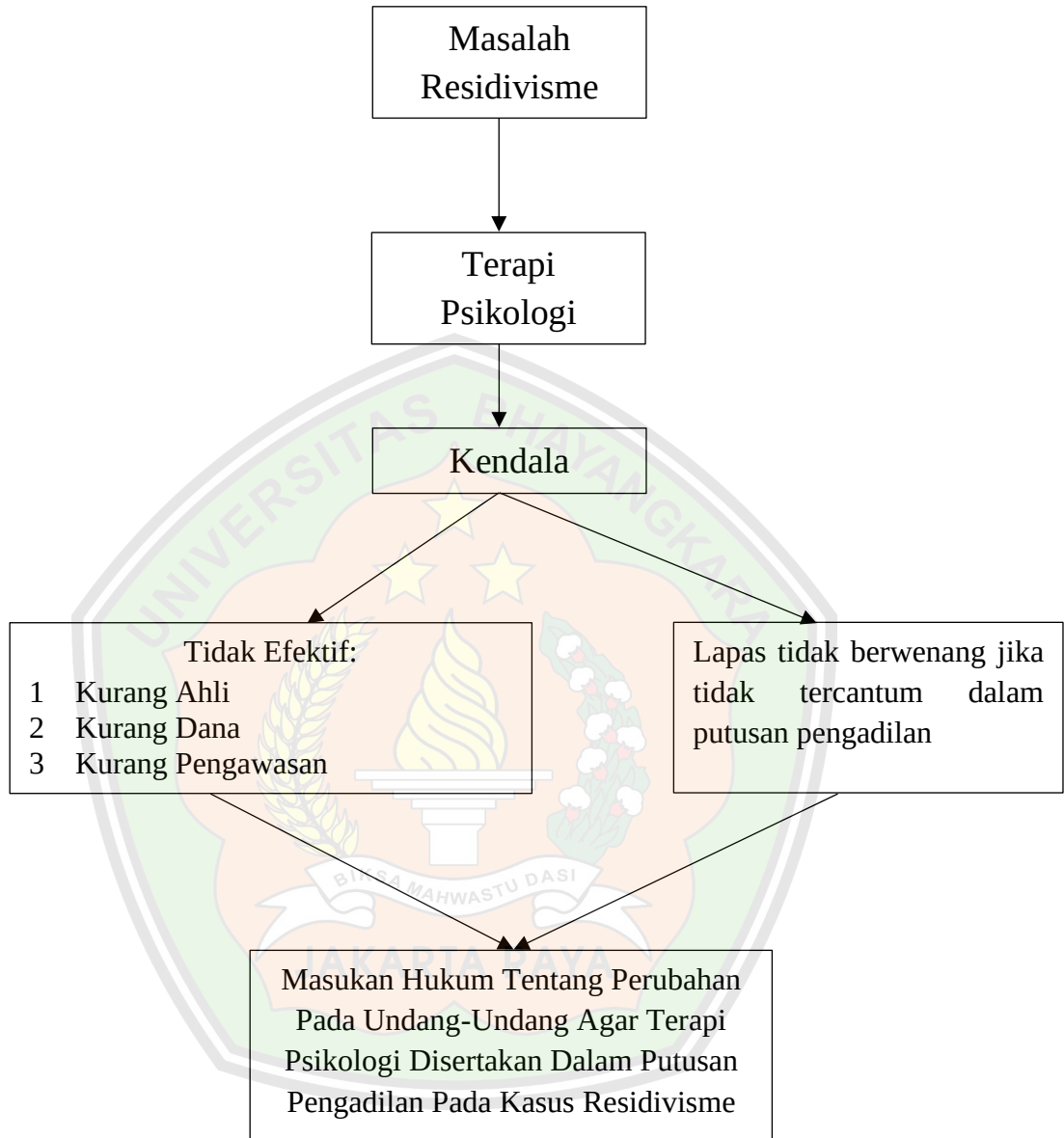
⁴⁰ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴² Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

⁴³ Ahmad Rizky Fauzan Harahap, *Op Cit*

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

1.7.1 Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Anak di Kota

Makassar. Oleh: Ririn Nurfaathirany Heri, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2011. Penelitian tentang residivis anak di Kota Makassar bertujuan untuk menggali bentuk kejahatan yang dilakukan oleh residivis anak, memahami faktor-faktor yang memicu perkembangan residivisme, serta menelusuri upaya yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pencegahan, penanganan, dan penanggulangan masalah ini. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis kepustakaan (normatif) dan penelitian lapangan (empiris), dengan fokus pada data kualitatif yang kemudian dideskripsikan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab munculnya residivis anak di Kota Makassar meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, penanganan aparat, dan *labeling*. Bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak meliputi pencurian, kekerasan, penggunaan senjata tajam (Sajam), perjudian, dan jenis lain yang belum dapat dipastikan karena kurangnya data spesifik terkait residivis anak. Upaya yang telah ditempuh dalam mengatasi masalah residivisme anak termasuk tindakan preemtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Perbedaan dengan penelitian tentang program pembimbingan psikologi dalam pembinaan narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme terletak pada fokusnya. Penelitian tentang residivis anak di Kota Makassar lebih memusatkan perhatian pada identifikasi masalah dan penyebabnya, sementara penelitian tentang program pembimbingan psikologi dalam pembinaan narapidana menilai efektivitas program pembimbingan psikologi dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan narapidana. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu mengurangi tingkat residivisme, namun objek, metode, dan hasil yang diharapkan dari kedua penelitian tersebut berbeda sesuai dengan konteks dan fokus masing-masing.

1.7.2 Efektivitas Program Pemberdayaan Residivis untuk

Meningkatkan Konsep Diri. Oleh: Mulyasari Rahatmidewi, Program

Magister Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.

Objek penelitian dalam studi ini adalah residivis di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas 1 Surakarta yang memiliki konsep diri sedang.

Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas program

pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan konsep diri

residivis. Program pemberdayaan ini diberikan kepada residivis

dengan tujuan memperbaiki pandangan mereka terhadap diri sendiri,

sehingga mereka mampu menyadari kesalahan, menerima keadaan,

dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Penelitian ini

menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain *two group*

pretest-posttest, melibatkan kelompok kontrol dan kelompok

eksperimen yang dipilih secara acak. Sedangkan penelitian yang akan

diangkat lebih terfokus pada mengurangi tingkat residivisme dengan

menilai efektivitas program pembimbingan psikologi sebagai bagian

dari pembinaan narapidana. Tujuannya adalah menurunkan

kemungkinan residivis mengulangi kejahatan setelah dibebaskan.

Penelitian ini mengukur penurunan tingkat residivisme, yaitu apakah

narapidana yang menjalani pembimbingan psikologi lebih kecil

kemungkinan untuk mengulangi kejahatan setelah keluar dari penjara.

Penelitian yang akan diangkat berfokus pada narapidana secara

umum, dengan perhatian khusus pada mengurangi residivisme melalui

pembinaan psikologi.

1.7.3 Dinamika Psikologis Perilaku Residivis: Studi Kasus Pada

Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas II A Malang. Oleh: Hidayatu Aziza, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim, 2019. Objek penelitian ini adalah residivis

perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Penelitian ini berfokus pada narapidana yang telah mengulangi tindak

kejahatan, baik yang sama maupun berbeda dari sebelumnya, dan

bahkan mencakup mereka yang masih menunggu putusan namun sudah pernah tinggal di Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika psikologis dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif studi kasus pada dua residivis (subjek E dan Y), mengidentifikasi bahwa keduanya memiliki kualitas individu yang rendah (seperti *problem solving* dan pengendalian diri), dukungan keluarga yang lemah, dan dipengaruhi oleh teman bergaul. Selain itu, faktor sosial seperti penolakan masyarakat (untuk subjek E) dan tekanan ekonomi serta penerimaan masyarakat pengguna narkoba (untuk subjek Y) turut memengaruhi kecenderungan mereka kembali melakukan kejahatan. Penelitian kedua berfokus pada program intervensi psikologis yang bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme di kalangan narapidana. Beberapa perbedaan utama dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya adalah untuk membantu narapidana mengatasi masalah psikologis yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku kriminal mereka, dengan harapan mengurangi kecenderungan mereka untuk mengulangi kejahatan setelah dibebaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pembimbingan psikologi sebagai bagian dari pembinaan narapidana dalam menurunkan angka residivisme. Fokus utamanya adalah pada bagaimana program tersebut dapat mengubah perilaku dan mentalitas narapidana, sehingga mencegah mereka kembali melakukan kejahatan. Penelitian ini melibatkan narapidana secara umum, yang tidak terbatas pada residivis saja. Subjek penelitian diikutsertakan dalam program pembimbingan psikologi untuk kemudian dianalisis apakah program tersebut efektif dalam menekan angka residivisme. Penelitian ini secara spesifik menilai efektivitas program pembimbingan psikologi, berbeda dengan studi lainnya yang hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada residivisme tanpa mengintervensi secara langsung. Tujuan

akhirnya adalah untuk mengetahui apakah program ini berhasil mengurangi residivisme di antara narapidana yang telah menjalani program tersebut.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁴

Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁵

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

⁴⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 1

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134

⁴⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁸

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman

⁴⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.⁴⁹

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihakpihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Formulasi Kebijakan Pidana Sebagai Upaya Mengurangi Residivisme Melalui Pembinaan Psikologi.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum dan literatur-literatur, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

⁴⁹ Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabeta, , hlm. 384.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

1.8.4 Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan tentang Formulasi Kebijakan Pidana Sebagai Upaya Mengurangi Residivisme Melalui Pembinaan Psikologi dilakukan di lokasi Bapas Kelas I Jakarta Pusat.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.